

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah istimewa yang terletak di sebelah selatan pulau Jawa dengan Ibukota Yogyakarta. Banyak dari masyarakat Indonesia yang menjuluki kota Yogyakarta dengan julukan kota budaya, kota seniman, kota gudeg, dan kota pelajar. Sebutan untuk kota pelajar sampai saat ini masih sangat melekat pada kota yang istimewa ini karena Yogyakarta masih menjadi salah satu tujuan dari banyak masyarakat baik dari dalam kota maupun dari luar kota dalam hal menuntut ilmu baik untuk pelajar maupun mahasiswa.<sup>1</sup>

Ada banyak hal yang menjadikan kota Yogyakarta ini sebagai pilihan bagi para pelajar untuk menuntut ilmu, seperti faktor biaya hidup sehari-hari, sewa tempat tinggal dan lain-lain yang tidak perlu menghabiskan biaya banyak. Menuntut ilmu di kota pelajar lantas tidak dapat kita pungkiri bahwa masih banyak berbagai isu negatif yang sering berdatangan seperti adanya pergaulan bebas, penggunaan narkoba, premanisme, tawuran dan sebagainya namun banyak pelajar dan mahasiswa yang masih menjadikan kota Yogyakarta sebagai destinasi utama untuk menuntut ilmu. Sekolah dan perguruan tinggi di

---

<sup>1</sup> Sudayanto, *Metode dan Aneka Teknik Analisa Bahasa*, Duta Wacana, University Press, 2005, hlm. 415.

Yogyakarta juga memiliki kualitas pendidikan nomor satu jika dibandingkan dengan daerah lainnya karena itu Yogyakarta menjadi daerah tujuan belajar bagi para lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat, karena di kota ini banyak tersebar perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dengan berbagai jenis program studi.<sup>2</sup>

Hampir semua manusia, pada awalnya merupakan anggota kelompok sosial terkecil yang disebut sebagai keluarga kemudian ada kalanya masing-masing anggota keluarga menyebar baik untuk urusan pekerjaan, organisasi sosial kemudian keluar dari lingkungan keluarga dalam waktu yang cukup lama untuk merantau ke daerah lain, salah satunya yaitu mahasiswa.<sup>3</sup>

Banyaknya mahasiswa pendatang yang bertempat tinggal di wilayah masyarakat setempat menjadikan para mahasiswa ini menemukan situasi yang baru yang belum pernah didapatkan di tempat asalnya. Perlu adanya penyesuaian diri yang harus dilakukan dengan cara menghargai serta memahami nilai, budaya, serta kebiasaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Adanya mahasiswa sebagai pendatang ditengah kehidupan masyarakat akan membangun sebuah proses sosial yang secara umum bentuknya berupa interaksi sosial karena sejatinya manusia sebagai makhluk

---

<sup>2</sup> Fajar Hendro Utomo, *Arahan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Bisnis dan Manajemen Berbasis Sektor Perdagangan di Kabupaten Tulungagung*, Laporan Penelitian, 2009, hlm. 2.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Untuk Ilmu Hukum*, Bandung, Tarsito, 1982, hlm. 29.

sosial berarti manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang selalu hidup bersama dengan sesamanya.<sup>4</sup>

Dilansir dari [pendaftaranpmb.web.id](http://pendaftaranpmb.web.id) terdapat 124 perguruan tinggi yang berada di Yogyakarta, yang terdiri dari 4 Perguruan Tinggi Negeri (PTN), 18 Perguruan Tinggi Swasta (PTS), 4 Institut, 42 Sekolah Tinggi, 8 Politeknik dan 48 Akademi.<sup>5</sup> Berdasarkan data tersebut, masyarakat yang tinggal di dekat perguruan tinggi berlomba-lomba mendirikan tempat pemondokan. Rata-rata perguruan tinggi di Yogyakarta paling banyak terletak di Kabupaten Sleman, oleh karena itu sangat menjamur pemondokan di Kabupaten Sleman baik tipe pemondokan putra, pemondokan putri dan pemondokan campur.

Banyaknya penyelenggara pemondokan yang tidak mengetahui aturan terkait pemondokan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemondokan contohnya tidak melakukan perizinan pendirian pemondokan secara resmi kepada pemerintah terkait, tidak adanya pemisahan lokasi antara pria dan wanita yang biasa disebut dengan pemondokan campur. Prakteknya pemondokan campur tidak hanya dihuni oleh mahasiwa/i saja, pasangan suami istri juga dapat tinggal dan untuk pasangan suami istri telah mendapatkan izin yang sah untuk tinggal bersama dengan menunjukkan akta nikah sesuai dengan pasal 17 ayat (2)

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 25.

<sup>5</sup> <https://www.pendaftaranpmb.web.id/2018/06/daftar-ptn-pts-di-jogja.html?m=1>. Diakses pada tanggal 28 April 2019, pukul 19:20. WIB

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemandokan di wilayah Kabupaten Sleman

Hal tersebut jelas bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya kabupaten Sleman yaitu peraturan daerah nomor 9 tahun 2007 tentang pemandokan di wilayah kabupaten Sleman yang bertujuan sebagai instrumen kontrol sosial masyarakat. Dalam peraturan daerah kabupaten Sleman nomor 9 tahun 2007 tentang pemandokan di wilayah kabupaten Sleman sebagaimana dalam pasal Pasal 7 ayat (1) ditegaskan: *“Setiap orang atau beberapa orang atau badan yang memiliki pemandokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, wajib memiliki izin penyelenggaraan pemandokan.”* dan pasal 17 ayat (1) ditegaskan: *“Setiap penanggungjawab pemandokan dilarang menyelenggarakan pemandokan yang dihuni pemondok yang berbeda jenis kelamin dalam satu kesatuan bangunan pada satu lokasi.”*

Dari butir peraturan yang disebutkan diatas sudah jelas terdapat aturancan izin penyelenggaraan pemandokan dan pelarangan adanya pemandokan campur dalam satu bangunan pemandokan, namun hal tersebut yang bertujuan untuk menjadi kontrol sosial masyarakat dalam implementasinya masih belum maksimal penegakannya. Masih terdapat pemandokan di kabupaten Sleman yang tidak berizini dan menyelenggarakan pemandokan campur dalam satu bangunan pemandokannya, masyarakat pun terkesan acuh melihat realita yang terjadi seakan itu bukan suatu hal yang

menyimpang. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemandokan”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemandokan?
2. Apa faktor-faktor yang berperan dalam Pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemandokan?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemandokan tersebut telah diimplementasikan dengan baik.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berperan dalam pengeimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemandokan.

#### **D. ORISINALITAS PENELITIAN**

Penelitian hukum berupa skripsi yang ditulis oleh penulis dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pemdokan” bukanlah penelitian yang dilakukan dengan tindakan-tindakan plagiasi atau duplikasi dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis. Adapun beberapa penelitian hukum tentang “Pemdokan” adalah sebagai berikut:

1. Ruthy Purnitasari, yang berjudul “Penegakan Hukum Perizinan Tentang Pemdokan Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 di Kabupaten Sleman” Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini membahas tentang perizinan yang terkait dengan peraturan daerah yang sudah diatur mengenai izin pendirian pemdokan di Kabupaten Sleman yang masih kurang ideal karena masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan. Penelitian diatas meskipun mengangkat mengenai pemdokan dan berwilayah sama di Kabupaten Sleman, namun berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian yang akan penulis lakukan fokus pada implementasi peraturan daerah nomor 9 tahun 2007 terkait izin dan jenis pemdokan di kabupaten sleman khususnya terkait pemdokan campur sesuai pasal 17 ayat (1)

peraturan daerah nomor 9 tahun 2007 tentang pemondokan di wilayah kabupaten Sleman.

2. Galang Feba Ramadhan, yang berjudul “Upaya Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan di Kota Yogyakarta (Studi Tentang Fenomena Kos Campur di Yogyakarta)” Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan di Kota Yogyakarta serta apa faktor pendukung dan penghambat penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan di Kota Yogyakarta. Penelitian diatas meskipun mengangkat mengenai pemondokan dan berwilayah di Kota Yogyakarta, namun berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan karena penelitian yang akan penulis lakukan merujuk pada peraturan yang berbeda yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemondokan di Wilayah Kabupaten Sleman.

## **E. KERANGKA KONSEPTUAL**

### **1. Penegakan Hukum**

Hukum merupakan salah satu bentuk norma. Norma hukum itu sendiri mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dikarenakan adanya lembaga

pelaksanaan hukum yang sah dan dibentuk oleh pemerintah yaitu aparat penegak hukum.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya supaya tegaknya suatu norma-norma hukum yang secara nyata dengan pedoman perilaku dalam lalu lintas dan hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>6</sup> Penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk dapat mewujudkan suatu keinginan-keinginan hukum menjadi suatu kenyataan yang biasa disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini adalah suatu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang telah dirumuskan dalam suatu peraturan hukum tertentu.<sup>7</sup>

Penegakan hukum memiliki tujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum yang ada di dalam masyarakat. Hal ini dilakukan dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan tercapainya suatu tujuan yang hendak dicapai.<sup>8</sup>

Penegakan hukum menjadi suatu persoalan yang tidak asing lagi di telinga masyarakat dan berbagai lapisan masyarakat pernah berhadapan

---

<sup>6</sup> Bernard L, Tanya, *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2001, hlm. 35.

<sup>7</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Sinar Baru, 2005, hlm. 24.

<sup>8</sup> Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 3, 2008, hlm. 1.

dengan penegakan hukum. Penegakan hukum dilakukan untuk menjamin sebuah aturan agar berjalan dengan baik dan semestinya. Masalah-masalah tersebut diatas, tentunya tidak dapat kita lepaskan dari kenyataan bahwa berfungsinya suatu hukum sangatlah bergantung kepada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya.<sup>9</sup>

Penegak hukum atau orang yang bertugas untuk menerapkan hukum itu sendiri mencakup ruang lingkup yang sangat luas dan dibagi menjadi tiga bagian yaitu petugas strata atas, petugas strata menengah dan petugas strata bawah. Artinya, dalam melaksanakan tugas untuk menegakkan hukum para petugas sudah seharusnya mempunyai pedoman diantaranya peraturan secara tertulis yang mencakup seluruh tugas-tugasnya. Faktor petugas memiliki peranan yang amat penting agar penegakan hukum ini berjalan sebagaimana mestinya. Kalau peraturan itu sudah baik, tetapi kualitas penegak hukumnya rendah maka akan ada masalah didalamnya dan sebaliknya, apabila peraturan yang ada itu buruk sedangkan kualitas petugasnya itu baik, mungkin pula akan timbul masalah-masalah yang lainnya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta, Rajawali Pers, 1987, hlm. 20.

<sup>10</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Sosiologi Hukum*, Bandung, Nusa Media, 2009, hlm. 34.

Setidaknya terdapat empat faktor yang mempengaruhi efektif dan tidaknya penegakan hukum, di dalam masyarakat, sebagaimana akan dijelaskan dalam uraian berikut ini:<sup>11</sup>

- a. Faktor kaidah hukum, dalam hal ini kaidah hukum dapat berlaku efektif apabila memenuhi syarat keberlakuan dalam aspek yuridis, sosiologis dan filosofis.<sup>12</sup>
- b. Faktor penegak hukum, dalam hal ini mewujudkan ide-ide hukum tidak cukup dengan membuat kaidah hukumnya saja. Negara juga harus membentuk suatu badan atau organisasi yang bertugas untuk menerapkan hukum itu sendiri.<sup>13</sup>
- c. Faktor fasilitas hukum, dalam hal ini adalah semua sarana yang memungkinkan hukum dapat diterapkan dan tujuan hukum dapat dicapai.<sup>14</sup>
- d. Faktor kesadaran masyarakat, dalam hal ini umumnya dipahami sebagai kerelaan warga negara untuk tunduk dan patuh pada hukum dalam artian mematuhi larangan dan menjalankan perintah yang tercantum dalam aturan hukum yang ada.<sup>15</sup>

## **2. Teori Kesadaran Hukum**

Kesadaran menurut KBBI berarti keadaan mengetahui atau mengerti, leinsafan. Berasal dari kata sadar yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti.<sup>16</sup> Kesadaran hukum dengan hukum memiliki keterkaitan antara

---

<sup>11</sup> Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Teras, 2012, hlm. 113.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 118.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 121.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 123.

<sup>16</sup> Tim Prima Pena *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Terbaru, Mitra Presindo, hlm. 589.

satu sama lain dan sekaligus menjadi faktor penting dalam penemuan hukum yang ada. Menurut Krabbe, dia menyatakan bahwa sumber dari semua hukum berasal dari kesadaran hukum itu sendiri.<sup>17</sup> Kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan kesadaran atau sebuah nilai yang terdapat di dalam diri manusia mengenai sesuatu yang berhubungan dengan hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.<sup>18</sup> Berbeda pengertian dengan Sudikno Mertokusumo, beliau berpendapat bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran mengenai apa yang seharusnya dilakukan atau diperbuat atau yang seharusnya tidak dilakukan terutama dilakukan kepada orang lain. Ini menyatakan bahwa kesadaran akan suatu kewajiban hukum masing-masing terhadap orang lain.<sup>19</sup>

Kesadaran hukum sudah seharusnya menjadi suatu hal yang sudah tertanam didalam diri manusia, kesadaran hukum biasanya juga sering dikaitkan dengan penegakan hukum, efektivitas hukum serta kepatuhan hukum. Kesadaran hukum itu akan muncul dalam diri seseorang yang didorong dengan sejauh mana kepatuhan mereka terhadap hukum yang telah dibuat. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kesadaran hukum itu memiliki empat indikator yang masing-masing merupakan suatu tahapan untuk menuju tahapan berikutnya, yaitu pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum,

---

<sup>17</sup> Krabbe dalam v.vaeldoorn, *Pengetahuan Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 9.

<sup>18</sup> Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1982, hlm. 182.

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Yogyakarta, Liberti, 1981, hlm. 3.

pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum, sikap terhadap peraturan-peraturan hukum dan pola-pola perikelakuan hukum.<sup>20</sup>

Zainudin Ali memberikan kesimpulan bahwa masalah-masalah yang terkait dengan kesadaran hukum masyarakat itu sebenarnya menyangkut faktor-faktor suatu ketentuan hukum tertentu itu sudah diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Ketika warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum maka taraf kesadaran hukumnya akan lebih rendah dari mereka yang telah memahami ketentuan hukum itu dan seterusnya.<sup>21</sup> Hukum diterapkan dalam masyarakat agar dapat merubah perilaku-perilaku buruk yang dilakukan oleh masyarakat. Perubahan dapat terjadi apabila masyarakat menerapkan kesadaran hukum bagi setiap individu, sehingga nantinya perilaku yang dilakukan sehari-hari berdampak positif. Bilamana kesadaran hukum tersebut telah melekat pada diri masing-masing warga masyarakat dan nantinya akan tercipta suatu kepatuhan hukum. Dengan situasi seperti ini kita tidak lagi mengenal apa yang dinamakan dengan taat serta patuh pada hukum dan tidak akan lagi ada pengawasan hukum secara ketat.<sup>22</sup>

Dengan adanya kesadaran hukum itu sendiri nantinya akan tercipta ketertiban di dalam masyarakat karena adanya kesadaran hukum yang nantinya membuat masyarakat menjadi mengerti dan paham bahwa setiap perilaku yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari itu menimbulkan

---

<sup>20</sup> Ni'mah, *Sosiologi...*, *Op. Cit.*, hlm. 132.

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Sosisologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm. 50.

<sup>22</sup> Ok Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991, hlm. 99.

sebab-akibat dan apabila kita sebagai masyarakat tidak paham akan kesadaran hukum itu sendiri akan membuat suatu permasalahan baru yang timbul dari perilaku yang dilakukan.

### 3. Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan menurut KBBI yaitu sifat patuh yang berarti taat, menurut perintah, taat pada hukum, taat pada peraturan serta berdisiplin.<sup>23</sup> Kepatuhan hukum merupakan suatu bentuk perwujudan dari sikap seorang manusia yang tidak melanggar peraturan-peraturan yang telah ada pada semestinya. Kepatuhan hukum tidak bisa didapatkan oleh seseorang jika orang tersebut belum memiliki kesadaran terhadap hukum itu sendiri.

Berbicara mengenai warga masyarakat sedikit menyangkut masalah derajat tentang kepatuhan. Secara sempit dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Artinya, semisal derajat kepatuhan terhadap peraturan suatu lalu lintas adalah tinggi, maka peraturan-peraturan lalu lintas memang berfungsi.<sup>24</sup>

Kepatuhan itu sendiri menurut Ali Achmad pada dasarnya dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

---

<sup>23</sup> Tim Prima Pena, *Kamus...*, Op.Cit., hlm. 667.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi...*, Op.Cit., hlm. 18.

- a. Kepatuhan yang memiliki sifat *compliance*, yaitu ketika seseorang itu taat terhadap suatu aturan, hanya karena takut nantinya akan terkena sanksi. Kelemahan untuk kepatuhan jenis ini membutuhkan pengawasan yang harus dilakukan secara berkala atau terus-menerus.
- b. Kepatuhan yang memiliki sifat *identification*, yaitu ketika seseorang itu taat terhadap suatu aturan, hanya karena takut nantinya hubungan baik yang telah terjalin dengan pihak lain nantinya menjadi rusak.
- c. Kepatuhan yang memiliki sifat *internalization*, yaitu ketika seseorang itu taat terhadap suatu aturan, karena merasa aturan yang ada sangat sesuai dengan nilai-nilai yang dijalankan<sup>25</sup>.

Kenyataan yang ada sesungguhnya kepatuhan terhadap hukum itu sendiri sangatlah berbeda dengan kepatuhan sosial lainnya, karena kepatuhan hukum itu adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan dan apabila tidak dilakukan akan timbul sanksi-sanksi yang mengikat. Berbeda dengan kepatuhan sosial, kepatuhan sosial apabila tidak dilaksanakan atau dilakukan maka akan terdapat sanksi-sanksi sosial dari masyarakat dan sanksi sosial inilah yang nantinya akan menjadi alat untuk menghukum atas suatu kesalahan yang telah diperbuat. Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa kepatuhan didalam hukum itu cenderung terlalu untuk dipaksakan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana, 2009, hlm. 348.

<sup>26</sup> Kamaruddin, "Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Prespektif Law Enforcement" *Jurnal Al-Adl*. Vol. 9 No. 2, Juli 2016, hlm. 150.

Untuk menuju masyarakat yang sadar serta taat dan patuh terhadap hukum maka masyarakat harus sadar betapa pentingnya hukum itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Semakin tingginya taraf kesadaran seseorang itu, semakin tinggi juga tingkat kesadaran, ketaatan serta kepatuhan terhadap hukum itu sendiri, begitu pula sebaliknya.<sup>27</sup> Adanya kepatuhan hukum itu sendiri akan menjadikan masyarakat menjadi patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang ada, jadi masyarakat harus mematuhi aturan-aturan yang ada supaya tidak terjadi kekacauan dan timbul kenyamanan serta ketertiban dalam bermasyarakat karena itu merupakan tujuan dari adanya kepatuhan hukum.

## **F. DEFINISI OPERASIONAL**

### **1. Pengertian Pemandokan**

Pemandokan adalah bangunan yang pemanfaatannya untuk tempat tinggal sementara dengan dipungut atau tidak dipungut biaya.<sup>28</sup>

### **2. Pengertian Penyelenggara Pemandokan**

Penyelenggara pemandokan adalah setiap orang atau Badan yang memiliki dan/atau menyelenggarakan kegiatan pemandokan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Abdurrahman, *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1980, hlm. 14.

<sup>28</sup> Pasal 1 ayat (9) Peraturan Bupati Sleman No. 57 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemandokan.

<sup>29</sup> Pasal 1 ayat (10) Peraturan Bupati Sleman No. 57 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemandokan.

### 3. Pengertian Penanggung jawab Pemandokan

Penanggung jawab pemandokan adalah pemilik atau pengelola yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha pemandokan.<sup>30</sup>

### 4. Pengertian Izin Penyelenggaraan Pemandokan

Izin penyelenggaraan pemandokan adalah izin yang diberikan untuk kegiatan usaha pemandokan.<sup>31</sup>

### 5. Pengertian Pemandokan Campur

Pemandokan adalah suatu jenis usaha yang memberikan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu bangunan dengan dipungut atau tidak dipungutnya biaya. Selanjutnya kata campur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya adalah “berkumpul (berbaur) menjadi satu”.<sup>32</sup> Kata campur yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada percampuran jenis kelamin dari subjek pemandok. Definisi dari Pemandokan Campur ditegaskan pada potongan pasal 17 ayat (1) yang berbunyi:<sup>33</sup> *“...Pemandokan yang dihuni pemandok yang berbeda jenis kelamin dalam satu kesatuan bangunan pada satu lokasi”*.

---

<sup>30</sup> Pasal 1 ayat (12) Peraturan Bupati Sleman No. 57 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemandokan.

<sup>31</sup> Pasal 1 huruf (h) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 9 Tahun 2007 tentang Pemandokan.

<sup>32</sup> <https://kbbi.web.id/campur>. Diakses pada tanggal 7 Mei 2019, pukul 14:20. WIB

<sup>33</sup> Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemandokan.

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang menggunakan fakta empiris dan mengambil data dari perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik perilaku yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung.<sup>34</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan pendekatan melalui wawancara secara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis kaji atau biasa disebut dengan metode deskriptif kualitatif.

### **3. Objek Penelitian**

Berdasarkan perumusan sebagaimana yang telah dipaparkan diawal, maka penelitian ini memiliki objek yang akan diteliti, yaitu:

- a. Implementasi Peraturan Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007
- b. Faktor-faktor yang berperan dalam Pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007.

### **4. Subjek Penelitian**

Adapun subjek yang akan diteliti, yaitu:

---

<sup>34</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 280.

a. Responden:

- 1) 2 Penyelenggara Pemandokan Kecamatan Depok yang terdiri dari wilayah Manggung dan Maguwoharjo,
- 2) 2 Penyelenggara Pemandokan Kecamatan Gamping yang terdiri dari wilayah Nogotirto,
- 3) 2 Penyelenggara Pemandokan Kecamatan Ngaglik yang terdiri dari wilayah Sukoharjo dan Minomartani,
- 4) 2 Penyelenggara Pemandokan Kecamatan Ngemplak yang terdiri dari wilayah Umbulmartani dan Bimomartani.

b. Narasumber:

- 1) Bapak Ag. Aris Widiyantara, S.Sos. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Depok.
- 2) Bapak Harley Benjamin Josua, S.E Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gamping.
- 3) Bapak Bara Hernowo Natali, S.H., M.Si Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngaglik.
- 4) Bapak Sutarto Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngemplak.
- 5) Bapak Dedi Widiyanto S.H Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kabupaten Sleman.

**5. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian akan dilakukan di 4 wilayah penyelenggara pemondokan campur yaitu wilayah Kecamatan Depok (Manggung dan Maguwoharjo) Kecamatan Gamping (Nogotirto), Kecamatan Ngaglik (Sukoharjo dan Minomartan) dan Kecamatan Ngemplak (Umbulmartani dan Bimomartani), pemerintah daerah dalam hal ini adalah pihak Kecamatan Depok, Kecamatan Gamping, Kecamatan Ngaglik dan Kecamatan Ngemplak serta Satpol PP yang terletak di wilayah Kabupaten Sleman.

#### **6. Sumber Data Penelitian**

Oleh karena jenis penelitian ini adalah empiris, maka bahan hukum yang digunakan, meliputi:

- a. Data Primer, yaitu data yang didapat secara langsung dari hasil penelitian di lapangan berupa observasi dan wawancara.
- b. Data sekunder yaitu data yang didapat secara tidak langsung yang diperoleh dari media peraturan yang bertujuan untuk mendukung sumber penelitian yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu berupa bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- d) Peraturan Bupati Sleman Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemandokan.
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemandokan.

2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian
- b) Pendapat para ahli
- c) Karya tulis
- d) Jurnal hukum / Artikel hukum

#### **7. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara terstruktur yang dilakukan secara terencana yang berpedoman kepada pernyataan yang telah dipersiapkan kepada:

- 1) 2 Penyelenggara Pemandokan Kecamatan Depok terdiri dari wilayah Manggung dan Maguwoharjo, 2 Penyelenggara Pemandokan Kecamatan Gamping terdiri dari wilayah Nogotirto, 2 Penyelenggara Pemandokan Kecamatan Ngaglik terdiri dari wilayah Sukoharjo dan Minomartani, dan

2 Penyelenggara Pemandokan Kecamatan Ngemplak terdiri dari wilayah Umbulmartani dan Bimomartani.

2) Bapak Ag. Aris Widiyantara, S.Sos. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Depok.

3) Bapak Harley Benjamin Josua, S.E Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gamping.

4) Bapak Bara Hernowo Natali, S.H., M.Si Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngaglik.

5) Bapak Sutarto Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngemplak.

6) Bapak Dedi Widiyanto S.H Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kabupaten Sleman.

b. Studi Pustaka, yakni dengan mengkaji referensi jurnal, hasil penelitian penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemandokan.

## **7. Analisis Data**

Dari sumber data baik dari data primer maupun data sekunder yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif kualitatif meliputi kegiatan pengklasifikasian data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan yang berasal dari hasil lapangan yang telah penulis lakukan.

## H. SISTEMATIKA PENULISAN

**BAB I** berisi latar belakang dari penelitian ini serta rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, definisi operasional, metode penelitian dan kerangka skripsi.

**BAB II** berisi penjelasan teoritik terhadap objek penelitian yaitu teori dari perspektif agama Islam

**BAB III** berisi tentang hasil penelitian dan analisis berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan serta diuraikan berdasarkan sumber data yang diperoleh pada saat penelitian berlangsung yang terdiri dari 3 Sub-BAB yaitu gambaran umum pemondokan di wilayah Kabupaten Sleman, peraturan daerah tentang pemondokan di wilayah Kabupaten Sleman apakah sudah diimplementasikan dengan baik, dan apa faktor-faktor yang berperan dalam pengimplementasian peraturan daerah kabupaten Sleman tentang pemondokan tersebut.

**BAB IV** yaitu penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian ini dan peneliti akan memberikan saran dengan harapan adanya perbaikan.